



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 073 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Sub Bagian adalah Sub-Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang-Bidang di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
12. Sistem Informasi Gender dan Anak yang selanjutnya disingkat SIGA adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/ lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
13. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan sehingga perempuan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil, efektif, dan akuntabel.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan pencegahan dan kekerasan perempuan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemenuhan hak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan kreativitas, dan kegiatan budaya;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; dan
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan pencegahan dan kekerasan perempuan;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan kreativitas, dan kegiatan budaya;
 - d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
 - e. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 - c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas PPPA;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas PPPA;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas PPPA;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas PPPA;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas PPPA;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas PPPA;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, rencana anggaran, dan pengelolaan aset Dinas PPPA.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset Dinas PPPA;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas PPPA;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategik;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas PPPA;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas PPPA;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas PPPA;
 - k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - m. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
 - p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
 - q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - r. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan keuangan serta aset; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas PPPA;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Pasal 6

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga.

- (2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang sosial;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang politik;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang hukum;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga; dan
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan sistem data dan informasi.
- (3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang sosial;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang politik;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang hukum;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan sistem data dan informasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Seksi Kualitas Keluarga; dan
 - c. Seksi Sistem Data Informasi.

Pasal 7

- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengarusutamaan gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.
- (2) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengarusutamaan gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengarusutamaan gender dan kualitas perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan kualitas perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi peluang penerapan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan peningkatan dan pengembangan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan sektor usaha masyarakat responsif gender;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - n. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan badan usaha dalam pengarusutamaan gender;

- o. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan badan usaha dalam pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan pembentukan forum komunikasi pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- q. menyiapkan bahan, mengembangkan dan melaksanakan diseminasi serta pelayanan informasi pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengarusutamaan gender dan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengarusutamaan gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengarusutamaan gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Seksi Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengarusutamaan gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup keluarga.
- (2) Seksi Kualitas Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengarusutamaan gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup keluarga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengarusutamaan gender;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kualitas hidup keluarga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi peluang penerapan pengarusutamaan gender;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan peningkatan dan pengembangan kualitas hidup keluarga;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan kegiatan responsif gender;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengarusutamaan gender;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
- n. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi dalam pengarusutamaan gender;
- o. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi;
- p. menyiapkan bahan, mengembangkan dan melaksanakan diseminasi serta pelayanan informasi pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas keluarga;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan pembentukan forum komunikasi pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengarusutamaan gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup keluarga;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengarusutamaan gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup keluarga;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup keluarga;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengarusutamaan gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup keluarga; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Sistem Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengarusutamaan gender dalam pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga serta pengelolaan sistem data informasi.

- (2) Seksi Sistem Data Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengarusutamaan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan sistem data informasi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengarusutamaan gender dalam peningkatan kualitas keluarga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengarusutamaan gender dalam pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan sistem data informasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengarusutamaan gender dalam pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengarusutamaan gender dalam peningkatan dan pengembangan kualitas keluarga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengarusutamaan gender dalam pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengarusutamaan gender dalam pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - i. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melaksanakan pengarusutamaan gender dalam peningkatan kualitas keluarga;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan penerapan aplikasi sistem data informasi;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemutakhiran dan pengembangan data-base pengarusutamaan gender dalam sistem data informasi;
 - l. menyiapkan bahan, mengembangkan dan melaksanakan diseminasi informasi serta pelayanan sistem data informasi;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pengembangan serta peningkatan kualitas keluarga;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pengembangan serta peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan sistem data informasi;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pengembangan serta peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan sistem data informasi;
 - p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pengembangan serta peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan sistem data informasi;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 10

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak.
- (2) Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak pendidikan anak;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak pengasuhan anak;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak sipil anak;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak informasi anak;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak partisipasi anak; dan
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak kesehatan dasar anak.
- (3) Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan peningkatan hak anak;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak pendidikan anak;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak pengasuhan anak;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak sipil anak;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak informasi anak;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak partisipasi anak;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak kesehatan dasar anak; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan;
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya.
- (2) Seksi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - h. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi serta memberdayakan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan dan forum komunikasi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan peran serta stakeholder (pemangku kepentingan) dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan kebudayaan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan kebudayaan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan perkembangan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- (2) Seksi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil dan kebebasan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang di bidang informasi;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang di bidang partisipasi;
- i. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi serta memberdayakan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan dan forum komunikasi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan peran serta stakeholder (pemangku kepentingan) dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan perkembangan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- (2) Seksi Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesejahteraan;
 - h. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi serta memberdayakan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan dan forum komunikasi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan peran serta stakeholder (pemangku kepentingan) dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan perkembangan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perlindungan khusus terhadap anak;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan data kekerasan terhadap perempuan; dan
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan data kekerasan terhadap anak.
- (3) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan khusus terhadap anak;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan data kekerasan terhadap perempuan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan data kekerasan terhadap anak; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencegahan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hak asasi perempuan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam rumah tangga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam ketenagakerjaan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam tindak pidana perdagangan orang;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, dan supervisi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan dalam penanganan dan pemberdayaan korban tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- n. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, lembaga adat, forum komunikasi umat beragama dan lembaga sosial masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- o. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, lembaga adat, forum komunikasi umat beragama dan lembaga sosial masyarakat dalam penanganan dan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan peran serta media masa dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- q. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- r. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi penanganan dan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus.
- (2) Seksi Perlindungan Khusus Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencegahan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia anak;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hak asasi anak;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak dalam rumah tangga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak dalam pendidikan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan khusus anak;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga layanan perlindungan khusus anak;
 - k. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, lembaga adat, forum komunikasi umat beragama dan lembaga sosial masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan peran serta media masa dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;
 - m. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;

- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan pendampingan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.
- (2) Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi serta supervisi pelaksanaan gerakan PKK;
 - e. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
 - f. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan supervisi peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - g. melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
 - h. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat;
 - i. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 18

- (1) UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi pada masing masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0138 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 138), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Juni 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 73